RUMAH SAKIT TK.III 04.06.01 WIJAYAKUSUMA	**PENANGGULANGAN BENCANA**		
	No. Dokumen SPO/MFK/ 297 / II / 2022	No. Revisi	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)		Ditetapkan, 23 Februari 2022 Kepala Rumkit Tk.III 04.06.0/Wk Ns. Ayiq Mahmud, Sp.OT (K) Spine Letnan Kolonel Ckm NRP. 11020005670674	

PENGERTIAN	1. Bencana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan terjadinya banyak korban gawat darurat sehingga memerlukan mobilisasi dan koordinasi multi sektor. 2. Keadaan darurat adalah setiap kejadian yang dapat menimbukan gangguan terhadap kelancaran operasi/kegiatan di lingkungan Rumkit Tk. II Dustira yang meliputi kejadian kebakaran, peledakan, kecelakaan, gangguan keamanan dan bencana alam. 3. Penentuan tingkat bencana Tingkat bencana dibagi sebagai berikut : a. Bencana Tk. I : 1) Jumlah korban diatas 300 0rang 2) Perlu penambahan tenaga diluar yang sedang bertugas. 3) Perlu bantuan penampungan oleh rumah sakit lain. b. Bencana Tk. II : 1) Jumlah korban 100 – 200 orang 2) Perlu penambahan tenaga diluar yang sedang bertugas. 3) Perlu bantuan penampungan oleh rumah sakit lain. c. Bencana Tk. III : 1) Jumlah Korban 50 – 99 orang 2) Perlu tambahan tenaga dari luar IGD (tenaga dokter/perawat dari ruangan yang saat itu sedang melaksanakan tugas) d. Bencana Tk. IV: 1) Jumlah korban 30 – 40 orang. Perlu tambahan tenaga dari luar IGD (tenaga dokter/perawat dari ruangan yang saat itu sedang melaksanakan tugas)
TUJUAN	Untuk memudahkan penanganan terhadap korban yang datang kerumah sakit dalam jumlah banyak sehingga penanganannya dapat dilakukan secara cepat dan tepat, sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing
KEBIJAKAN	Keputusan Kepala Rumah Sakit Tk. III Wijayakusuma Nomor Kep / 143 / II / 2022 tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan
PROSEDUR	1. Kosongkan ruangan IGD dari benda yang tak diperlukan, terutama yang menghalangi pintu masuk 2. Meminta petugas keamanan mengosongkan halaman rumah sakit dari mobil-mobil yang diparkir terutama yang menuju IGD untuk memudahkan lalu lintas transportasi pasien. 3. Memobilisasi perawat yang tidak bertugas untuk membantu penaganan pasien-pasien di IGD. 4. Penambahan petugas lain (farmasi, gizi, urdal, satpam, ambulance, administrasi, humas, dll). 5. Menambah peralatan bahan habis pakai, jumlah obat kapas, O2, dan lain-

	lain. 6. Penanggulangan penderita oleh tenaga dokter perawat, sesuai dengan kasusnya. 7. Penderita / korban bencana dibagi 5 (lima) golongan yang diberi label tertentu : a. Label merah Pasien gawat darurat, yang merupakan prioritas pertama pada penanganan pertolongan, diberikan segera pada saat ditemukan. b. Label kuning Pasien darurat tidak gawat, yang merupakan prioritas kedua pertolongan harus diberikan tidak lebih dari 6 jam. c. Label hijau Pasien tidak gawat tidak darurat, yang merupakan prioritas ketiga. d. Label hitam Pasien yang sudah meninggal, yang merupakan prioritas terakhir.
UNIT TERKAIT	1. Kepala IGD dan Staf. 2. Kepala Ruangan. 3. Kepala Instalasi Kamar Bedah. 4. Kepala Instalasi Farmasi 5. Kepala Seksi Tata Usaha Urusan Dalam dan Urusan Pengamanan. Bagain Rekam Medis